



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

IZIN PENEANGAN POHON DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan dinamika dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka pada tepi jalan umum fungsi lain dan dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan umum yang wewenang terhadap pengelolaannya berada pada Daerah, perlu mengendalikan penebangan pohon pada tepi jalan umum yang wewenang terhadap pengelolaannya berada pada Daerah agar keberadaannya dapat tetap dilindungi dan dilestarikan untuk mempertahankan keberlangsungan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penebangan pohon pada tepi jalan umum yang wewenang terhadap pengelolaannya berada pada Daerah serta memberikan pedoman tentang tata cara dan mekanisme izin penebangan pohon pada tepi jalan umum yang wewenang terhadap pengelolaannya berada pada Daerah bagi masyarakat sesuai ketentuan maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Penebangan Pohon di Tepi Jalan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penebangan Pohon di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor Seri);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 76 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah.

11. Jalan Kabupaten adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi; jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa; jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; serta jalan strategis kabupaten sesuai ketentuan.
12. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
13. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
14. Orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.
15. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi setiap orang yang mengajukan izin penebangan pohon di tepi jalan umum yang kewenangan pengelolaan berada pada Daerah dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian keberadaan pohon.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan pohon tepi jalan yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika; dan
- c. menjaga dan menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum berkaitan dengan keberadaan pohon.

Pasal 4

Sasaran dan ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah pemberian izin penebangan pohon pada tepi jalan umum yang kewenangan pengelolaan berada pada Daerah

BAB III MEKANISME DAN KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap lembaga/orang yang akan melakukan kegiatan penebangan pohon di tepi jalan umum yang kewenangan pengelolaan berada pada Daerah wajib mendapatkan izin penebangan pohon dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup menerbitkan izin penebangan pohon di tepi Jalan Kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup menerbitkan izin penebangan pohon pada tepi Jalan Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa mengetahui Camat setempat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (5) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas dan/atau lingkungan sekitar;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum dengan kriteria pohon sebagai berikut:
 - 1) mati;
 - 2) terdapat keropos akar;
 - 3) terdapat keropos batang;
 - 4) lebih dari 1/5 bagian akar pohon terpotong dan/atau rusak, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan berdirinya pohon; dan
 - 5) posisi batang pohon melintang miring yang mengganggu lalu lintas di jalan dan/atau bangunan.
- c. pada lokasi dan/atau di sekitar lokasi pohon yang akan ditebang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintahan Desa untuk kepentingan umum.
- d. untuk kepentingan Badan dan/atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan tidak mengakibatkan kerugian bagi Daerah dan/atau Desa.

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dalam rangka pemeliharaan dan perawatan; dan/atau
- b. dalam keadaan darurat yang mengharuskan pohon segera ditebang dan karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum dalam rangka pencegahan resiko bencana;

Pasal 8

Penebangan pohon yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) wajib diikuti dengan penanaman pohon pengganti.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas pemohon berupa fotocopy KTP pemohon;
 - b. foto kondisi pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dengan jumlah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

- (1) Kayu hasil penebangan pohon di tepi jalan kabupaten menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kayu hasil penebangan pohon di tepi jalan desa menjadi milik Pemerintah Desa.
- (3) Kayu hasil penebangan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan lokasi penebangan sesuai ketentuan.
- (4) Pemanfaatan kayu hasil penebangan pohon sebagaimana ayat (3) dilengkapi dengan dokumentasi dan berita acara pemanfaatan.

Pasal 11

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan didampingi instansi pemberi rekomendasi.
- (2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 12

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit menerangkan sebagai berikut:

- a. lokasi, jenis, jumlah, dan ukuran pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
- b. kondisi fisik pohon;
- c. lokasi, jenis, jumlah, ukuran, dan waktu pelaksanaan penanaman pohon pengganti; dan
- d. saran dan rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Izin dapat diberikan apabila pemohon telah memenuhi kewajiban dan persyaratan sesuai dengan tata cara yang berlaku serta berdasarkan rekomendasi Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon melakukan penanaman pohon pengganti.
- (3) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, Izin Penebangan Pohon menjadi kadaluwarsa dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Dalam hal pemangkasan dahan/cabang, ranting, dan daun, dilakukan pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penggantian pohon dengan bentuk, kriteria, fungsi, dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - b. melaksanakan penanaman pohon pengganti di lokasi yang ditentukan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - c. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon;
 - d. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - e. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin dalam penerbitan izin;
 - f. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan perangkat daerah/instansi dan/atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. melakukan pemeliharaan terhadap pohon pengganti minimal selama 2 (dua) bulan sesuai ketentuan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon sesuai ketentuan.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat dari penebangan pohon yang telah mendapatkan izin menjadi tanggung jawab pemegang izin sesuai ketentuan.

Pasal 16

Sesuai ketentuan jumlah pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah pengganti sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah pengganti sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah pengganti sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh sentimeter); dan
- d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah pengganti sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh sentimeter); dan

Pasal 17

Lokasi penanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf b bertempat di bahu jalan sekitar pohon yang ditebang dan/atau lokasi yang memerlukan penghijauan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup wajib menyampaikan laporan terkait pemberian izin penebangan pohon secara berkala kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 5 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 - 5 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 18 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 - 5 - 2023

BENTUK, KRITERIA, FUNGSI, DAN JENIS POHON PENGGANTI

A. BENTUK POHON

Bagian yang menjadi pertimbangan pemilihan pohon adalah bentuk pohon yang mencakup morfologi (batang, cabang, ranting, daun, bunga, buah), tinggi dan tajuk terkait dengan keharmonisan, keserasian dan keselamatan.

1. Tinggi pohon pengganti minimal 2,5 m (dua koma lima meter) diukur dari permukaan tanah dan/atau diameter pohon pengganti minimal 5 cm (lima centimeter).
2. Tajuk pohon pengganti dapat berbentuk:
 - a. Bulat (*Rounded*) misalnya:
 - 1) Kiara Payung (*Filicim decipiens*).
 - 2) Biola Cantik (*Ficus pandurata*).
 - b. Memayung (*Umbeliform*) misalnya:
 - 1) Bungur (*Lagerstroemia loudonii*).
 - 2) Dadap (*Erythrina sp*).
 - c. Oval misalnya:
 - 1) Tanjung (*Mimusops elengi*).
 - 2) Johar (*Cassia siamea*).
 - d. Kerucut (*Conical*)
 - 1) Cemara (*Cassuarina equisetifolia*).
 - 2) Glodokan (*Polyalthea longifolia*).
 - 3) Kayu Manis (*Glycyrrhiza glabra*).
 - 4) Kenari (*Cannarium communeae*).
 - e. Menyebarkan Bebas misalnya:
 - 1) Angsana (*Ptherocarpus indicus*).
 - 2) Akasia daun besar (*Accasia mangium*).
 - f. Persegi Empat (*Square*) misalnya:
 - 1) Mahoni (*Switenia mahagoni*).
 - g. Kolom (*Columnar*) misalnya:
 - 1) Bambu (*Bambusa sp*).
 - 2) GlodokanTiang (*Polyalthea sp*).

h. Vertikal misalnya:

- 1) Jenis Palem seperti Palem Raja (*Oreodoxa regia*).

B. KRITERIA POHON

Kriteria pohon pengganti yang akan ditanam harus memenuhi kriteria berdasarkan tujuan penanaman dan kondisi lokasi jalan yang akan ditanam. Secara umum, pohon terdiri dari tiga organ dasar yaitu akar, batang dan daun.

C. FUNGSI POHON

Jenis pohon pengganti yang akan ditanam tidak hanya mempunyai satu manfaat melainkan ada manfaat lain yaitu dari aspek ekologis, aspek estetika, aspek keselamatan dan aspek kenyamanan. Bagian dari tanaman yang menjadi pertimbangan pemanfaatannya adalah dari organ (batang, daun, buah, bunga dan perakarannya serta sifat perkembangannya. Sebagai contoh, dari tajuk, bunga dan daun dapat menimbulkan kesan keindahan (estetika), dari beberapa bunga yang mengeluarkan aroma segar dan warna yang menarik, batang dan daun dapat bermanfaat sebagai peneduh, pembatas, penghalang angin, penghalang silau dari lampu kendaraan dan cahaya matahari.

Beberapa fungsi pohon yang dapat dijadikan pohon pengganti antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi pencemar udara (CO₂).
2. Penyerap Kebisingan antara lain tanjung, kiara payung, teh-tehan pangkas, puring, pucuk merah, kembang sepatu, bougenville, oleander.
3. Penghalang Silau antara lain bougenville, puring, pucuk merah, kembang sepatu, oleander, nusa indah.
4. Pembatas Pandang antara lain bambu, glodokan tiang, cemara, puring, pucuk merah, kembang sepatu, oleander.
5. Pengarah antara lain cemara, glodokan tiang, palem.
6. Memperindah Lingkungan.
7. Penahan Benturan.
8. Pencegah Erosi.
9. Habitat Satwa.
10. Pengalih Parkir Ilegal.
11. Pemecah Angin antara lain glodokan tiang, cemara, angsana, tanjung, kiara payung, kembang sepatu, puring, pucuk merah.

D. JENIS POHON

Beberapa jenis pohon yang dapat dijadikan sebagai pohon pengganti antara lain sebagai berikut:


1. Akasia daun besar (*Accacia mangium*).
2. Akasia kuning (*Acacia auriculaeformis*).
3. Angsana (*Pithecarpus indicus*).
4. Asam (*Tamarindus indica*).
5. Asem landi (*Pithecolobium dulce*).
6. Bambu (Jepang *Bambusa sp.*).
7. Beringin (*Ficus benyamina*).
8. Bintaro (*Cerbera manghas*).
9. Bogenvil (*Bougenvillea sp.*).
10. Bunga saputangan (*Amherstia nobilis*).
11. Bungur (*Lagerstromea loudonii*).
12. Cemara (*Casuarina Sp.*).
13. Cemara Norfolk (*Araucaria heterophylla*).
14. Cempaka (*Michelia champaca*).
15. Dadap belang (*Erythrina variegata*).
16. Dadap merah (*Erythrina cristagalli*).
17. Damar (*Agathis alba*).
18. Ebony/ Kayu hitam (*Diospiros celebica*).
19. Flamboyan (*Delonix regia*).
20. Flamboyan Kuning (*Peltophorum pterocarpum*).
21. Ganitri (*Elaeocarpus grandiflora*).
22. Glodogan pohon (*Polyathea sp.*).
23. Glodogan tiang (*Polyathea longifolia*).
24. Hujan Mas/Golden Shower (*Cassia fistula*).
25. Jacaranda (*Jacaranda Sp.*).
26. Jambu air (*Eugenia aquea*).
27. Jati (*Tectona grandis*).
28. Jati Mas (*Cordia sebestena*).
29. Johar (*Cassia siamea*).
30. Kantil (*Michelia alba*).
31. Karet Munding (*Ficus elastica*).
32. Kasia singapur (*Cassia spectabilis*).
33. Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*).
34. Kayu Putih (*Maleuca leucab dendron*).
35. Kayya (*Kaya senegalensis*).
36. Kemboja merah (*Plumeria rubra*).
37. Kenanga (*Cananga odorata*).
38. Kenari (*Canarium commune*).
39. Kesumba (*Bixa orellana*).
40. Ketapang (*Terminalia cattapa*).

41. Ki acret (*Spathodea companulata*).
42. Kiara Payung (*Filicium decipiens*).
43. Kol Banda (*Pisonia alba*).
44. Kupu-kupu (*Bauhinia purpurea*).
45. Lengkeng (*Euphoria longan*).
46. Lontar (*Borassus flabellifer*).
47. Mahoni (*Switenia mahagoni*).
48. Matoa (*Pometia piñata*).
49. Nagasari (*Mesua ferrea*).
50. Nyamplung (*Callophyllum inophyllum*)
51. Pinang Jambe (*Areca catechu*).
52. Sawo Manila (*Manilkara kauki*).
53. Sikat botol (*Callistemon lanceolatus*).
54. Tabebuya Kuning (*Tabebuia aurea*).
55. Tabebuya Pink (*Tabebuia rosea*)
56. Tanjung (*Mimusops elengi*).
57. Trembesi (*Samanea saman*).
58. Jenis lain yang memenuhi kriteria dan fungsi tersebut di atas.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b
Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010